



## **AXA Wealth Protector**

Solusi perlindungan keuangan dan jiwa  
dalam menciptakan kekayaan untuk  
mencapai tujuan masa depan keluarga

**Memberi Lebih  
dari Sekedar  
Perlindungan Jiwa**





## AXA Wealth Protector

AXA Financial Indonesia menghadirkan AXA Wealth Protector, Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi *simple* & hebat. Dengan pilihan masa bayar Premi yang bisa kamu pilih sesuai dengan masa perlindungan yang diinginkan, perhitungan Premi yang mudah, Manfaat Meninggal Dunia yang meningkat setiap tahunnya dan manfaat hidup yang bisa kamu nikmati.

### Keunggulan AXA Wealth Protector

1. Manfaat Meninggal Dunia meningkat 10% setiap tahun sampai dengan 160% Total Premi
2. Total manfaat hidup hingga 140% dari Total Premi:
  - a. Total Manfaat Dana Tunai hingga 20% dari Total Premi
  - b. Manfaat Akhir Polis sampai dengan 120% dari Total Premi
3. Anti Ribet
  - a. Terdapat 2 Plan dengan masa bayar dan perlindungan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan:
    - Plan 5: bayar 5 tahun, dilindungi selama 10 tahun
    - Plan 10: bayar 10 tahun, dilindungi selama 15 tahun
  - b. Perhitungan Premi mudah, berlaku untuk semua usia:
    - Plan 5: 1/5 dari Uang Pertanggungan
    - Plan 10: 1/10 dari Uang Pertanggungan

# Manfaat Asuransi

## 1 Manfaat Meninggal Dunia

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

PLAN 5		PLAN 10	
Awal Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan (% dari Total Premi)	Awal Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan (% dari Total Premi)
1-4	100%	1-9	100%
5	110%	10	110%
6	120%	11	120%
7	130%	12	130%
8	140%	13	140%
9	150%	14	150%
10	160%	15	160%

- b. Dengan telah dilakukannya pembayaran Manfaat Meninggal Dunia oleh Penanggung, maka selanjutnya Polis akan berakhir.

## 2 Manfaat Dana Tunai

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Tunai setiap akhir tahun Polis sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

### a. Untuk Plan 5

Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke-6, 7, 8, dan 9 sejak Tanggal Berlakunya Polis sebesar 5% (lima persen) dari Total Premi; atau

### b. Untuk Plan 10

Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir tahun Polis ke-11, 12, 13, dan 14 sejak Tanggal Berlakunya Polis sebesar 5% (lima persen) dari Total Premi.

Dalam hal Pemegang Polis belum mengajukan pengambilan Manfaat Dana Tunai, maka dana tunai akan tetap disimpan oleh Penanggung sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi dan tidak mendapatkan bunga. Pencairan Manfaat Dana Tunai pada akhir Masa Pertanggungan Asuransi tetap wajib diajukan terlebih dahulu oleh Pemegang Polis.

Dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia, namun belum sempat mengajukan Manfaat Dana Tunai, maka pencairan Manfaat Dana Tunai dapat diajukan oleh Termaslahat.



### 3 Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PLAN 5

Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan sebesar 105% (seratus lima persen) dari Total Premi pada akhir tahun ke-10 sejak Tanggal Berlakunya Polis; atau

#### PLAN 10

Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari Total Premi pada akhir tahun ke-15 sejak Tanggal Berlakunya Polis.

Jika Manfaat Akhir Polis telah dibayarkan maka pertanggungan asuransi ini menjadi berakhir.

## 4

**Manfaat Penebusan Polis**

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan Penanggung. Berdasarkan permintaan dari Pemegang Polis tersebut, Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai yang telah terbentuk berdasarkan pilihan Plan sebagai berikut:

PLAN 5		PLAN 10	
Akhir Tahun Polis ke-	Faktor Penebusan Polis (% dari Total Premi)	Akhir Tahun Polis ke-	Faktor Penebusan Polis (% dari Total Premi)
1-3	0%	1-3	0%
4	65%	4	25%
5	70%	5	30%
6	75%	6	40%
7	80%	7	50%
8	85%	8	60%
9	90%	9	70%
		10	80%
		11	85%
		12	90%
		13	95%
		14	100%

Apabila pengajuan Penebusan Polis dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis maka Faktor Penebusan Polis akan dihitung secara proporsional sebagai berikut:

$$\text{Faktor Penebusan polis (n,M)} = \text{FPP}_{(n-1)} + \frac{[\text{FPP}_{(n)} - \text{FPP}_{(n-1)}]}{12} M$$

Nilai Penebusan Polis = Faktor Penebusan Polis x Total Premi

Dimana:

FPP(0) = 0%

FPP(n-1) = Faktor Penebusan Polis tahun sebelumnya

FPP(n) = Faktor Penebusan Polis tahun berjalan

n = Tahun Polis berjalan

M = Bulan dimana Penebusan Polis terjadi

**Catatan:**


- Total Premi: Seluruh Premi yang telah dibayarkan dan yang belum dibayarkan sampai dengan masa pembayaran Premi berakhir, tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada).
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Termaslahat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan Penanggung.

## Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk			
• Tertanggung	15 hari-65 tahun		
• Pemegang polis	Minimal 18 tahun		
Mata uang	Rupiah		
Uang Pertanggungan	Minimal Rp 50.000.000		
Premi	Mulai dari Rp 5 juta/tahun		
	Ketentuan:		
	Plan 5: 1/5 x Uang Pertanggungan		
	Plan 10: 1/10 x Uang Pertanggungan		
Masa Pembayaran Premi & Masa Pertanggungan Asuransi	Plan	Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan Asuransi
	Plan 5	5 Tahun	10 Tahun
	Plan 10	10 Tahun	15 Tahun
	Masa Pertanggungan Asuransi untuk Plan 5 maksimal sampai dengan 75 tahun dan Plan 10 sampai dengan 80 tahun		
Cara Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan		
Biaya-Biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung seperti tercantum dalam Data Polis</li> <li>• Biaya penerbitan Polis</li> <li>• Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)</li> </ul> <p><b>Catatan:</b> Besarnya biaya penerbitan Polis dapat berubah sesuai dengan kebijakan PT AXA Financial Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya penerbitan Polis dapat menghubungi Customer Care Center PT AXA Financial Indonesia.</p>		


## Ilustrasi

Nama	David
Usia Masuk/Jenis Kelamin	35 tahun / Laki-laki
Plan	Plan 5
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	10 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Uang Pertanggungan	Rp 500.000.000
Premi	Rp 100.000.000
Tanggal Berlakunya Polis	1 September 2021



## Skenario 1

### Jika Tertanggung Meninggal Dunia




Apabila Bapak David meninggal dunia pada 1 November 2028 (tahun Polis ke-8 bulan ke-3), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke-6 dan 7 sebesar Rp 25 Juta (5% dari Total Premi).
- Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp 700 Juta (140% dari Total Premi).
- Sehingga total manfaat yang akan diterima sebesar Rp 750 Juta.

## Skenario 2

### Jika Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Pertanggungan Asuransi




Apabila Bapak David masih hidup dan Polis masih berlaku hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai sebesar Rp 25 Juta (5% dari Total Premi) pada akhir tahun Polis ke-6, 7, 8, dan 9.
- Manfaat Akhir Polis sebesar Rp 525 Juta (105% dari Total Premi) pada akhir tahun Polis tahun ke-10.

### Skenario 3

### Jika Tertanggung Melakukan Penebusan Polis



1. Apabila Bapak David masih hidup dan akan mengakhiri Polisnya pada 31 Agustus 2027 (tahun Polis ke-6 bulan ke-12), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke-6 sebesar Rp 25 Juta (5% dari Total Premi)
- Manfaat Penebusan Polis sebesar  
 $= 75\% \times \text{Rp } 500.000.000$   
 $= \text{Rp } 375.000.000$   
 dan Polis berakhir.

2. Apabila Bapak David masih hidup dan akan mengakhiri Polisnya pada 30 November 2027 (tahun Polis ke-7 bulan ke-3), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke-6 sebesar Rp 25 Juta (5% dari Total Premi)

Manfaat Penebusan Polis sebesar

a. Faktor Penebusan Polis

$$= \text{FPP}_{(6)} + \frac{[\text{FPP}_{(7)} - \text{FPP}_{(6)}]}{12} \times 3 = 75\% + \frac{[80\% - 75\%]}{12} \times 3 = 76,25\%$$

b. Manfaat Penebusan Polis sebesar

$$= 76.25\% \times \text{Rp } 500.000.000$$

$$= \text{Rp } 381.250.000$$

dan Polis berakhir.

#### Catatan:

Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi dan tidak menggunakan fasilitas Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis.



## Pengecualian

Tidak ada Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan untuk:



Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;



Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;



Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;



Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;



Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);



Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;



Aktifitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak; atau



Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

## Risiko

---

Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.

## Tata Cara Klaim

---



### Lengkapi formulir pengajuan klaim

- Lengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim yang akan diajukan. Anda diharuskan untuk mengisi formulir lengkap dengan semua detail yang berhubungan dengan Pemegang Polis, seperti: nomor ID/nomor paspor, nomor polis/nomor anggota, nama Pemegang Polis, dan sebagainya.
- Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui website dengan alamat: [www.axa.co.id](http://www.axa.co.id)



### Sertakan semua dokumen yang diminta bersama dengan formulir pengajuan klaim

Ketika formulir pengajuan klaim sudah diisi lengkap dan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, serahkan pada PT AXA Financial Indonesia.



PT AXA Financial Indonesia menerima, memeriksa dan menganalisa dokumen klaim.



Nasabah dapat mengetahui status klaim dengan menghubungi Customer Care Centre PT AXA Financial Indonesia.



Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh PT AXA Financial Indonesia melalui transfer bank.

# Pembayaran Premi

---



## Pembayaran Premi Pertama

### Virtual Account BCA

Rekening IDR : 00156 + No.Polis

Rekening US\$ : 88805 + No.Polis

## Pembayaran Premi Lanjutan

- **Virtual Account BCA**  
Rekening IDR : 01122 + No.Polis  
Rekening US\$ : 88806 + No.Polis
- **Auto debet Rekening BCA.**
- **Auto debet kartu kredit BCA Card, Master Card dan VISA.**
- **Auto debet hanya berlaku untuk pembayaran premi Rupiah.**



## Pembayaran Premi Pertama

### Virtual Account Bank Mandiri

Rekening IDR : 88156 + No.Polis

Rekening US\$ : 88256 + No.Polis

## Pembayaran Premi Lanjutan

- **Virtual Account Bank Mandiri**  
Rekening IDR : 88156 + No.Polis  
Rekening US\$ : 88256 + No.Polis
- **Auto debet Rekening Bank Mandiri.**
- **Auto debet kartu kredit Master Card dan VISA.**
- **Auto debet hanya berlaku untuk pembayaran premi Rupiah.**

---

Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada RIPLAY Umum di alamat website berikut ini [www.axa.co.id](http://www.axa.co.id)

# Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 153,000 karyawan melayani lebih dari 105 juta nasabah di 54 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No. 612 / KMK.017 / 1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 54 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan lebih dari 7,000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2020, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain Unit Link Terbaik 2020 – “Secure Money US\$” PT AXA Financial Indonesia. Unit Link Awards 2020 dari Majalah Investor & Infovesta, Corporate Image Award 2020. The Best In Building and Managing Corporate Image, category: Life Insurance (Asset <10 Trillion) dari Majalah Marketing & Frontier Group, Most Innovative Top 20 Insurance Companies 2020 dari The Iconomics, Indonesia Financial Award 2020 (Millennials’ choice) – Brand Image, dari The Iconomics dan penghargaan bergengsi lainnya.

## Catatan/Disclaimer

- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- *PT AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/ pengecualian polis AXA Wealth Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- *Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).*



PT AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



### Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta

E. [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id)

### Hubungi Kami



**WHATSAPP CLAIM**  
**0811 8818001**  
KLIK: [bit.ly/infoWAclaim](https://bit.ly/infoWAclaim)



**EXPRESS CLAIM**  
KLIK: [bit.ly/infoWAclaim](https://bit.ly/infoWAclaim)



[www.axa.co.id](http://www.axa.co.id)



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

Informasi kantor pemasaran  
dapat dilihat melalui:

<https://axa.co.id/direktori/kantorcabang>